



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satuan Jaya, Desa Kuala Bakti, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten, Simeuleu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Rijarullah, S.H., dan Boni Muhammad Revalino, S.H.,advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa No.36 Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Kode Pos: 23231 HP: 085297985730, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/15/HK.01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-5880-AAN, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor;
 - b. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nmax;
 - c. 1 (satu) pasang Nomor Plat Polisi BL-3154-KAR;

Dikembalikan kepada Saksi FAJAR BAHRI Bin BAHARUDDIN ISMAIL;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warung Mie Arang Jabir Utama, Desa Lambaro Kaphee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR yang bekerja di Warung Mie Arang Jabir Utama, Desa Lambaro Kaphee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar melihat Saksi FAJAR BAHRI pergi ke kamar mandi. Selanjutnya pada saat Saksi FAJAR BAHRI sedang mandi, Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR masuk ke kamar Saksi FAJAR BAHRI dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi FAJAR BAHRI di lantai kamar. Kemudian Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR membuka lemari Saksi FAJAR BAHRI, lalu membuka dompet milik Saksi FAJAR BAHRI dan mengambil STNK sepeda motor milik Saksi FAJAR BAHRI;
- Kemudian Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopo BL-3154-KAR tahun 2020 Warna Hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 dan Nomor Mesin: G3L8E0112230 milik Saksi FAJAR BAHRI menuju ke Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Selanjutnya pada saat sampai di tempat tersebut, Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR melepas stiker Apple berwarna putih yang berada di kap depan sepeda motor tersebut, dan mengganti plat nomor (nopol) motor tersebut dengan Nomor Plat Polisi BL-5880-AAN. Yang mana tujuannya adalah agar Saksi FAJAR BAHRI tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri dan untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR tidak ada izin dari Saksi FAJAR BAHRI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi FAJAR BAHRI.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FAJAR BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR BAHRI Bin BAHARUDDIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Roda 2 (dua) yang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Warung Mie Arang Jabir Utama Desa Lambaro kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar, sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut yaitu sdr YUSMANSYAH, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Suka Jaya Kab Simeulu;

- Bahwa awalnya saksi baru bangun tidur kemudian setelah bangun tidur saksi langsung menuju ke kamar mandi, setelah selesai mandi pada saat saksi sedang berada di kamar, kawan 1 (satu) Kamar saksi yaitu sdr Muhammad Halim, dan pada saat itu sdr Halim memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Warung Mie Jabir tersebut dan Terdakwa juga telah memasukkan baju ke dalam tas untuk pergi dari Warung mie Jabir tersebut, selanjutnya, pada saat saksi turun ke bawah Lantai I, pada saat itu saksi berjumpa dengan saksi MARSYIDAH, Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Marsyidah " Na Neu Kalon Si Man, Si Man ka di Ba Tas hana di kerja le bak warung (Ada lihat siman, siman sudah bawa tas tidak kerja lagi di warung)" kemudian saksi Marsyidah terheran dan menanyakan kembali kepada saksi " Bunoe Kan Si Man di Pakek Honda Droen, Peu na neujok Honda Keujih" (Tadi kan Siman bawa Sepeda motor Kamu, apakah kamu ada memberikan honda untuk dia)" mengetahui hal tersebut barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah di ambil oleh Terdakw;

- Bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa yaitu Nopol BL 3154 KAR, Jenis YAMAHA NMAX, Tahun 2020, warna Hitam, Nomor Mesin G3L8E0112230, Nomor Rangka MH3SG5620LJ101308 Atas nama BAHARUDDIN ISMAIL;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor roda 2 (dua) milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi, dan saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. JABIR Bin MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil Kendaraan Roda Dua milik saksi Fajar tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 13.00 Wib di Warung Mie Arang Jabir Desa Lambaro Kafe Kec. Ingin Jaya Kab Aceh Besar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di Warung milik Saksi;
- Bahwa Kendaraan roda dua yang di amabil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-3154-KAR, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230;
- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 Sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang mempersiapkan barang jualan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa turun dari lantai dua warung tempat saksi jualan dan mengambil serta membawa kendaraan milik Saksi FAJAR BAHRI dan pada saat itu antara saksi dengan terdakwa tidak saling berbicara dan pada saat saksi sampai di rumah sekira pukul 14.30 Wib saksi di hubungi oleh saksi FAJAR BAHRI melalui via telpon bahwa kendaraan miliknya telah di ambil tanpa izin oleh terdakwa beserta dengan STNK yang di letakkan dalam dompet;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARSYIDAH Binti ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 Sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang mempersiapkan barang jualan dan pada saat itu Terdakwa turun dari Lantai Dua Warung Mie Arang Jabir Utama dan mananyakan kepada saksi "kak Mar Jadi titip beli lipstick karna saya mau

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kota" dan saksi menjawab "jadi, sebentar saya ambil Uang" dan saksi langsung naik ke lantai dua warung Mie Arang Jabir Utama untuk mengambil uang, pada saat saksi turun saksi melihat Terdakwa sudah pergi dengan sepeda motor milik saksi FAJAR BAHRI dan saksi memanggil Terdakwa "Man ini uangnya" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung pergi, selanjutnya pada saat saksi FAJAR BAHRI turun dari lantai dua Mie Arang Jabir Utama dan menanyakan kepada saksi "Kak ada lihat si Man" kayaknya di gak kerja lagi sudah bawa Tas" Saksi heran dan Menjawab "Tapi tadi Si Man pergi menggunakan kendaraan kamu" dan saksi FAJAR BAHRI langsung naik masuk ke kamarnya dan melihat kunci kendaraan dan STNK yang di letakkan dalam Dompetnya di lemari sudah tidak ada lagi dan mengatakan "Kak Si Man sudah bawa lari honda saya" dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi FAJAR BAHRI;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DAVID ANDREAN, dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, tim Opnal Satreskrim Polresta Banda Aceh mendapat informasi mengenai orang yang diduga pelaku pencurian sedang berada di Kos Kosan di Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian Tim langsung menuju ketempat tersebut dan setibanya di kos kosan tersebut Tim melakukan penggeledahan dan menemukan pelaku yang sedang tertidur dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan pelaku mengakui benar telah mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk/Type YAMAHA NMAX, Nopol BL 5880 AAN, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta STNK milik korban;

- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa kabur sepeda motor milik korban pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di Warung Mie Arang Jabir Utama Desa Lambaro Kafe Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh besar dengan cara pelaku masuk kedalam kamar milik korban di Warung Mie Arang Jabir Utama dan mengambil Kunci yang berada di lantai kamar di samping kasur dan mengambil STNK dari dompet korban yang di letakkan di dalam lemari selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor dengan tanpa izin dari korban dan membawa ke Batoh Kec. Lueng Bata Kota

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dan setibanya di Kos-kosan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh pelaku mengganti Nomor polisi sepeda motor tersebut dari Nomor polisi asli Nopol BL-3154-KAR dengan nomor polisi palsu Nopol BL-5880-AAN dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan sepeda motor tersebut di gunakan untuk sehari-hari oleh pelaku;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira 17.00 Wib di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-3154-KAR tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor tersebut dan STNK kendaraan tersebut atas nama STNK Baharuddin Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di warung Mie Arang Jabir Utama Desa Lambaro Kafe Kec. Ingin Jaya kab. Aceh Besar, yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib dimana pada saat itu saksi Fajar Bahri sedang mandi dan Terdakwa langsung memasuki kamar saksi Fajar Bahri dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fajar Bahri yang terletak di lantai kamar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari milik saksi Fajar Bahri dan membuka dompetnya serta mengambil Stnk kendaraan milik saksi Fajar Bahri dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dan Terdakwa langsung menuju ke Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada mengganti Plat Nomor Polisi Sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dengan Nopol BL-58880-AAN dan mencabut Sebagian sticker yang ada pada sepeda motor tersebut agar saksi Fajar Bahri tidak mengenali lagi sepeda motornya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Bahri adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan menjemput pacar Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Fajar Bahri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-5880-AAN, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor;
- b. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nmax;
- c. 1 (satu) pasang Nomor Plat Polisi BL-3154-KAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diterima untuk pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira 17.00 Wib di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-3154-KAR tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor tersebut dan STNK kendaraan tersebut atas nama STNK Baharuddin Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di warung Mie Arang Jabir Utama Desa Lambaro Kafe Kec. Ingin Jaya kab. Aceh Besar, yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib dimana pada saat itu saksi Fajar Bahri sedang mandi dan Terdakwa langsung memasuki kamar saksi Fajar Bahri dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fajar Bahri yang terletak di lantai kamar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari milik saksi Fajar Bahri dan membuka dompetnya serta mengambil Stnk kendaraan milik saksi Fajar Bahri dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dan Terdakwa langsung menuju ke Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada mengganti Plat Nomor Polisi Sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dengan Nopol BL-58880-AAN dan mencabut Sebagian sticker yang ada pada sepeda motor tersebut agar saksi Fajar Bahri tidak mengenali lagi sepeda motornya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Bahri adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan menjemput pacar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Fajar Bahri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Bahri mengalami kerugian Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR** yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa yang bernama **YUSMANSYAH Bin (Alm) SAMSUWIR** dan dihadirkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja sesuai dengan dakwaan yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira 17.00 Wib di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-3154-KAR tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor tersebut dan STNK kendaraan tersebut atas nama STNK Baharuddin Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di warung Mie Arang Jabir Utama Desa Lambaro Kafe Kec. Ingin Jaya kab. Aceh Besar, yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib dimana pada saat itu saksi Fajar Bahri sedang mandi dan Terdakwa langsung memasuki kamar saksi Fajar Bahri dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fajar Bahri yang terletak di lantai kamar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari milik saksi Fajar Bahri dan membuka dompetnya serta mengambil Stnk kendaraan milik saksi Fajar Bahri dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dan Terdakwa langsung menuju ke Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada mengganti Plat Nomor Polisi Sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dengan Nopol BL-58880-AAN dan mencabut Sebagian sticker yang ada pada sepeda motor tersebut agar saksi Fajar Bahri tidak mengenali lagi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Bahri adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan menjemput pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Fajar Bahri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Bahri mengalami kerugian Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dan telah diteliti oleh Majelis Hakim bahwa benar terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fajar Bahri dan mengambil STNK serta kunci sepeda motor milik saksi Fajar Bahri dan kemudian ia membawa pergi sepeda motor milik saksi Fajar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri yang mana seluruh barang tersebut adalah milik orang lain dan terdakwa mengambilnya dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kendaraan R2 Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-5880-AAN, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nmax, dan 1 (satu) pasang Nomor Plat Polisi BL-3154-KAR, yang telah disita menurut hukum dan diketahui barang tersebut merupakan milik saksi FAJAR BAHRI Bin BAHARUDDIN ISMAIL, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAJAR BAHRI Bin BAHARUDDIN ISMAIL;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusmansyah Bin (Alm) Samsuwir** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Jenis Yamaha Nmax Nopol BL-5880-AAN, tahun 2020 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG5620LJ101308 Nomor Mesin: G3L8E0112230 beserta kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nmax, dan
 - 1 (satu) pasang Nomor Plat Polisi BL-3154-KAR;

Dikembalikan kepada Saksi FAJAR BAHRI Bin BAHARUDDIN ISMAIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Haris Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud , S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos